

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi masyarakat Indonesia, tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di alam semesta. Hubungan antara tanah dan kehidupan bangsa Indonesia bersifat erat dan tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kebijakan yang mengatur pengelolaan serta pemanfaatan hak atas tanah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan pemerintah tersebut ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan..¹

Sebagian besar penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani, dan sektor pertanian memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian serta pemenuhan kebutuhan pangan. Peningkatan komoditas pertanian sangat diperlukan, tetapi konflik agraria dan sengketa tanah sering mengganggu efektivitas kehidupan pertanian. Ini menunjukkan bahwa tanah memiliki kedudukan sangat penting bagi bangsa Indonesia, sebagai pondasi utama dari berbagai kegiatan manusia. Mulai dari tempat tinggal hingga tempat usaha dan bahkan hingga pemakaman, manusia selalu berkaitan dengan tanah. Selain itu, tanah juga berfungsi sebagai sumber kekayaan karena kandungannya dapat memberikan pendapatan bagi pemilik atau penguasa tanah tersebut. Oleh karena itu, tanah harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik secara perorangan maupun gotong-royong, sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.²

Reforma agraria di Indonesia adalah langkah strategis untuk mencapai pemerataan kepemilikan tanah dan meningkatkan kesejahteraan petani.

¹ Setiyo Utomo, "Perjalanan Reforma Agraria Bagian Dari Amanah Konstitusi Negara," *Veritas et Justitia* 7, no. 1 (June 28, 2021): 115–38, <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3935>.

² Wily Yana, Adji Suradji Muhammad, and Edison Edison, "Efektivitas Reformasi Agraria Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bintan," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)* 8, no. 2 (December 24, 2020): 133–46, <https://doi.org/10.31629/juan.v8i2.2796>.

Program ini dirancang untuk mengatasi kesenjangan akses terhadap tanah, yang telah lama menjadi permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi di wilayah pedesaan. Pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan dan program redistribusi tanah guna memastikan bahwa tanah dapat dimanfaatkan oleh kelompok yang paling membutuhkan, khususnya petani kecil dan komunitas adat. Sejarah ketidakadilan agraria yang panjang di Indonesia menjadikan reforma agraria sebagai langkah krusial untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan..³

Reforma agraria memiliki tujuan utama untuk memperkuat hak kepemilikan tanah bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan, baik di pedesaan, kawasan hutan, pesisir pantai, pulau-pulau kecil, maupun daerah pegunungan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan, pendapatan, serta kesejahteraan keluarga masyarakat desa yang termarginalkan, termasuk perempuan dan komunitas adat. Selain itu, kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah juga menjadi faktor penting dalam mendukung pertanian lokal sekaligus menjaga keberagaman budaya. Keberadaan lahan pertanian pangan sebagai bagian dari kawasan budidaya berperan krusial dalam mewujudkan kedaulatan pangan, baik untuk pemenuhan kebutuhan wilayah setempat maupun sebagai komoditas yang dapat dipasarkan ke luar daerah..⁴

Kebijakan reforma agraria idealnya dirancang untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan, meliputi: 1) penelantaran tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU); 2) kesulitan memperoleh akses terhadap tanah; dan 3) tindakan kriminal terkait penguasaan tanah oleh masyarakat. Keberhasilan reforma agraria bergantung pada ketersediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang bersumber dari klaster transmigrasi, tanah HGU yang

³ Rosa Khairidawati, Novita Ardiani, and Asnawi Mubarak, “Efektivitas Pelaksanaan Redistribusi Tanah Dalam Program Reforma Agraria Di Indonesia,” *International Journal of Business, Law and Political Science* 1, no. 4 (April 10, 2024): 89–98, <https://doi.org/10.61796/ijblps.v1i4.99>.

⁴ Siti Chadijah, Dwi Kusumo Wardhani, and Ali Imron, “Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Lahan Pertanian Di Kabupaten Tulungagung,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (September 30, 2020): 91–103, <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.286>.

telah berakhir, tanah milik negara, tanah terlantar, serta tanah yang dilepaskan dari kawasan hutan..⁵

Berbagai permasalahan agraria, mencakup pertanahan, perkebunan, kehutanan, dan perairan, bermula dari ketidaksesuaian kebijakan politik agraria di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi isu-isu tersebut. Berakhirnya era Orde Baru menjadi momentum awal untuk memperbaiki dan menyusun ulang peraturan perundang-undangan terkait agraria di Indonesia. Penyusunan kembali kebijakan politik agraria dianggap sebagai langkah krusial untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya penting yang sedang diperbaiki adalah pelaksanaan reforma agraria, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (TAP MPR RI No. IX/MPR/2001), dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Perpres 86/2018), yang menekankan pentingnya pelaksanaan reforma agraria demi keadilan dan kesejahteraan sosial. Semua upaya perbaikan di bidang agraria ini bertujuan untuk mencapai keadilan sosial demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Saat ini, program reforma agraria dan program pendukungnya telah diimplementasikan di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk desa desa di Kabupaten Majalengka.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Rana Komala dan temannya yaitu terkait Dampak Program Reforma Agraria Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Di Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis, dari hasil penelitian yang dilakukan penulis tersebut

⁵ Farah Ananda Resti and Harvini Wulansari, "Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria," *Tunas Agraria* 5, no. 2 (April 11, 2022): 94–110, <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.178>.

⁶ Muhammad Fajar, "Implementasi Reforma Agraria Di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Perspektif Hukum Pertanahan Indonesia," *Rechtenstudent* 2, no. 3 (December 28, 2021): 331–41, <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.84>.

Sebelum pelaksanaan reforma agraria, kondisi sosial ekonomi masyarakat berada dalam tingkatan kemiskinan yang rendah. Penyebab utamanya adalah tingkat pendidikan yang rendah, minimnya peluang kerja, serta kepemilikan tanah yang sangat terbatas oleh petani, yang mengakibatkan pendapatan rumah tangga petani menjadi rendah. Akses kesejahteraan seperti lahan untuk bertani dan pendidikan yang sangat minim membuat kondisi sosial petani di desa Pasawahan tertinggal. Sebagai upaya untuk bertahan, petani melakukan kegiatan usahatani secara gotong-royong, membangun sekolah, dan mendirikan tempat tinggal.

Pelaksanaan reforma agraria di Desa Pasawahan memberikan peluang peningkatan aset kesejahteraan bagi rumah tangga petani. Melalui program sertifikasi tanah, kesejahteraan petani mengalami peningkatan yang signifikan sekaligus berdampak positif terhadap kepemilikan aset mereka. Program ini berhasil mengangkat kondisi ekonomi rumah tangga petani dari kategori rendah ke tingkat sedang. Pencapaian tersebut didukung oleh bertambahnya modal aset yang dimiliki petani serta kegiatan pascareforma agraria, seperti usaha tani berbasis gotong royong, pembangunan fasilitas pendidikan, pembentukan koperasi, hingga penyediaan tempat tinggal.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Afriliyeni dan temannya yaitu terkait Hubungan Reforma Agraria Dengan Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani di Desa Pasawahan, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis tersebut menunjukkan bahwa tingkat *asset reform* berada dalam kategori yang rendah, sementara kehadiran *acces reform* dan peningkatan tingkat kesejahteraan berada dalam kategori sedang. Dalam penelitian ini, ditemukan adanya korelasi antara tingkat kesejahteraan rumah tangga

⁷ “Dampak Program Reforma Agraria Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Di Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis | Komala | Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH,” accessed December 21, 2024, <https://jurnal.unigal.ac.id/agroinfoGaluh/article/view/5335>.

petani, sedangkan kehadiran *acces reform* tidak menunjukkan hubungan dengan kesejahteraan rumah tangga petani.⁸

Dikutip dari jurnal karya Deni Hermawan dan rekan-rekannya yang membahas Pengaruh Implementasi Kebijakan Reforma Agraria terhadap Manajemen Redistribusi Tanah dalam Mencapai Efektivitas Nilai Sertifikat Tanah, penelitian dilakukan di lima desa yang tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Garut. Jurnal tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan reforma agraria belum sepenuhnya mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Hal ini terlihat dari masih adanya konflik agraria, ketimpangan kepemilikan tanah, ketidakpastian hukum terkait penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan tanah yang saling tumpang tindih, serta kurangnya sinkronisasi dalam tata kelola sumber daya agraria oleh lembaga-lembaga terkait. Berdasarkan data awal dan wawancara yang dilakukan, peneliti mengamati adanya peningkatan jumlah sertifikat tanah sebesar 35%, dari 441 sertifikat menjadi 1.250 sertifikat setelah penerapan kebijakan reforma agraria. Namun, keberadaan sertifikat tanah yang diberikan kepada petani Badega di Kabupaten Garut belum memberikan manfaat optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tim pengawas khusus dari instansi terkait, seperti Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, untuk memantau petani Badega yang telah menerima sertifikat tanah. Akibatnya, banyak petani penggarap yang menggadaikan atau bahkan menjual tanah mereka kepada pihak ketiga.

Perencanaan yang dilakukan oleh aparaturnya pelaksana bersama para petani Badega di Kabupaten Garut dapat dianggap cukup optimal. Hal ini terbukti dari keberhasilan implementasi perencanaan tersebut dalam Manajemen Redistribusi Tanah untuk para petani Badega. Kondisi ini menunjukkan bahwa Manajemen Redistribusi Tanah memiliki dampak yang signifikan terhadap Efektivitas Nilai Sertifikat Tanah. Seperti prinsip

⁸ Sihaholo, M., & Sita, R. (2021). Hubungan reforma agraria dengan peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 5(3), 433-449.

sebab-akibat, ketika Manajemen Redistribusi Tanah dilaksanakan secara optimal, maka Efektivitas Nilai Sertifikat Tanah juga akan mencapai tingkat yang optimal. Artikel ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai Efektivitas Nilai Sertifikat Tanah, diperlukan optimalisasi dalam Implementasi Kebijakan Reforma Agraria dan Manajemen Redistribusi Tanah..⁹

Penelitian ini berfokus pada sejauh mana program reforma agraria ini mampu mensejahterakan masyarakat di Desa Nunuk Baru dan desa Cengal yang terdapat di Kabupaten Majalengka. Kawasan ini telah lama menjadi tempat tinggal masyarakat setempat. Masyarakat telah mendiami kawasan ini selama bertahun-tahun dan sangat menantikan pengakuan hak atas tanah yang mereka huni. Meskipun tanah tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka, statusnya masih tercatat sebagai hutan lindung. Sehingga masyarakat belum mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki.

Peneliti tertarik untuk meneliti terkait Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam Program Reforma Agraria Sebagai Perwujudan Negara Kesejahteraan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keberhasilan mengenai keberhasilan Program Reforma Agraria dan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan kebijakan reforma agraria di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan kebijakan pemerintah dalam program reforma agraria menurut peraturan perundang undangan?

⁹ Deni Hermawan, Gugun Gesan Akbar, and Aceng Ulumudin, "Pengaruh Implementasi Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Manajemen Redistribusi Tanah Dalam Mewujudkan Efektivitas Nilai Sertifikat Tanah (Studi Kasus Pada Petani Badega Kabupaten Garut)," *Jurnal Publik* 12, no. 2 (2018): 1–13, <https://doi.org/10.52434/jp.v12i2.2>.

2. Bagaimana efektivitas kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Majalengka dalam program reforma agraria sebagai perwujudan negara kesejahteraan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai Reforma Agraria menurut peraturan perundang undangan
2. Untuk mengetahui efektivitas program Reforma Agraria di Kabupaten Majalengka.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis akan penulis uraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan manfaat teoritis berupa aplikasi teori-teori yang didapatkan diperkuliahan khususnya dibidang ilmu hukum yang kaitannya dalam hukum pertanahan.
- b. Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan didalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Univesitas Kuningan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini akan memberikan wawasan mendalam mengenai efektivitas kebijakan pemerintah dalam program reforma agraria. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan agar lebih efektif dalam mencapai tujuan negara kesejahteraan.
- b. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya reforma agraria dalam pemerataan kesejahteraan. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan program reforma agraria dan dampaknya. Penelitian ini juga dapat memberdayakan masyarakat

dengan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam program-program agraria dan mengadvokasi hak-hak mereka terkait kepemilikan dan pengelolaan lahan.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Pada dasarnya negara hukum adalah negara yang dalam setiap aktivitasnya selalu berlandaskan hukum untuk memastikan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh warganya.¹⁰ Menurut **Aristoteles**, Berdasarkan teori negara hukum menurut **Aristoteles**, negara hukum adalah negara yang diatur berdasarkan hukum yang berlandaskan pada keadilan dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Suatu peraturan harus mencerminkan supremasi hukum, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta keadilan dalam penerapannya. konsep negara hukum berkaitan dengan arti dan perumusan yang masih erat dengan "*Polis*". Dalam *Polis*, segala urusan negara dilakukan melalui musyawarah (*ecclesia*), dimana seluruh warga negara berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara.

Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum bersifat universal, dalam penerapannya dipengaruhi oleh karakteristik negara dan masyarakat yang beragam.¹¹ Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu: 1. Perlindungan hak asasi manusia. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang. 4. Peradilan tata usaha Negara. Prinsip *Rule of Law* merujuk pada penyelenggaraan negara yang berlandaskan pada aturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi supremasi hukum berdasarkan prinsip

¹⁰ M. Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)," *Legalitas: Jurnal Hukum* 4, No. 1 (May 12, 2017): 130–52, <https://doi.org/10.33087/Legalitas.V4i1.117>.

¹¹ Zahermann Armandz Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, No. 3 (November 30, 2017): 421–46, <https://doi.org/10.25216/Jhp.6.3.2017.421-446>.

keadilan. A.V. Dicey mengidentifikasi tiga unsur penting dalam setiap negara hukum, yang ia sebut sebagai "*The Rule of Law*", yaitu:

- a) *Supremacy of Law* yaitu dominasi dari aturan-aturan hukum untuk menentang dan meniadakan kesewenang-wenangan, dan kewenangan bebas yang begitu luas dari pemerintah;
- b) *Equality Before the Law* yaitu persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court* ini berarti tidak ada orang yang berada diatas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa, berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama;
- c) *Due Proses of Law* atau terjaminnya hak-hak manusia oleh konstitusi yang merupakan hasil dari "*the ordinary law of land*", bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber, akan tetapi merupakan konsekwensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan, singkatnya prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian diperluas sehingga membatasi posisi *crown* dan pejabat.¹²

b. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif, yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi, atau operasi suatu organisasi tanpa adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya. Jadi, efektivitas hukum berarti bahwa indikator efektivitas adalah tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, sebagai ukuran pencapaian target sesuai dengan rencana. Menurut Hans Kelsen, berbicara tentang efektivitas hukum juga melibatkan validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa

¹² "Konsep Negara Hukum Rule Of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," Accessed December 17, 2024, https://core.ac.uk/outputs/268617547/?utm_source=Pdf&utm_medium=Banner&utm_campaign=Pdf-Decoration-V1.

norma-norma hukum mengikat, sehingga orang harus bertindak sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, serta mematuhi dan menerapkannya. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar bertindak sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana yang seharusnya dilakukan, dan norma-norma tersebut benar-benar diterapkan serta dipatuhi.¹³

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum menekankan bahwa efektivitas hukum diukur dari sejauh mana suatu kelompok mampu mencapai tujuannya. Hukum dianggap efektif apabila memberikan dampak positif, yaitu ketika hukum mampu mengarahkan atau mengubah perilaku masyarakat agar selaras dengan norma hukum yang berlaku. Pembahasan mengenai efektivitas hukum berfokus pada kemampuan hukum untuk mengatur dan/atau memaksa masyarakat mematuhi aturan tersebut. Hukum akan efektif jika faktor-faktor pendukungnya dapat berjalan secara optimal. Suatu peraturan perundang-undangan dianggap efektif ketika masyarakat berperilaku sesuai dengan harapan atau tujuan yang ditetapkan oleh peraturan tersebut..

Efektif atau tidaknya suatu hukum menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- 1) Faktor hukum itu sendiri, ialah Hukum yang berlaku harus bersifat jelas, konsisten, dan dapat dimengerti oleh masyarakat. Norma-norma hukum yang ditetapkan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.
- 2) Faktor penegak hukum, ialah pihak-pihak yang membuat maupun menerapkan hukum,
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,

¹³ Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6(1).

- 4) Faktor masyarakat, ialah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundangundangan yang kerap disebut derajat kepatuhan.
- 5) Faktor kebudayaan, ialah sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah peraturan itu sendiri yaitu:

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
 - 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup selaras, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
 - 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
 - 4) Pempublikasian peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.¹⁴
- c. Teori Negara Kesejahteraan

Dalam perspektif kebijakan sosial, kesejahteraan sosial merujuk pada cakupan layanan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Istilah ini sering dikaitkan dengan konsep negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan tidak hanya menggambarkan cara pengorganisasian kesejahteraan atau pelayanan sosial, tetapi juga merupakan konsep normatif atau pendekatan ideal yang menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh pelayanan sosial sebagai bagian dari hak asasinya..¹⁵

¹⁴ Muhammad Miftahul Huda, Suwandi Suwandi, And Aunur Rofiq, "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 11, No. 1 (June 30, 2022): 115–34, <https://doi.org/10.14421/Inright.V11i1.2591>.

¹⁵ Laurensius Arliman S, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia," *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, August 16, 2017, 59–72, <https://doi.org/10.33701/Jppdp.V10i1.379>.

Konsep negara kesejahteraan mengacu pada peran aktif negara dalam menyediakan lapangan kerja secara penuh bagi masyarakat. Pekerjaan merupakan sumber pendapatan utama rakyat, sehingga ketika negara mampu menjamin ketersediaan pekerjaan, tingkat kemiskinan dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Secara etimologis, negara kesejahteraan merujuk pada negara yang menyediakan jaminan sosial yang komprehensif, seperti layanan kesehatan, tunjangan pensiun untuk lansia, bantuan saat sakit atau pengangguran, dan berbagai bentuk dukungan lainnya. Negara kesejahteraan didefinisikan sebagai negara yang bertanggung jawab memastikan standar kesejahteraan hidup minimal bagi setiap warganya. Komitmen negara kesejahteraan tercermin dalam berbagai bentuk tunjangan, seperti pensiun untuk lanjut usia, program asuransi dan bantuan kesehatan, pendidikan, penyediaan makanan di sekolah, pengawasan terhadap gangguan mental, serta perawatan ibu dan bayi.¹⁶ Negara kesejahteraan merujuk pada model pembangunan ideal yang mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peran sentral negara dalam menyediakan layanan sosial yang bersifat universal dan menyeluruh bagi seluruh warganya..¹⁷

Teori *Welfare State* tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban hukum, tetapi juga berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan yang dimaksud mencakup berbagai aspek kehidupan dengan ruang lingkup yang luas, sehingga tujuan negara sepatutnya dipahami dalam bentuk jamak, yakni tujuan-tujuan negara.

¹⁶ “Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam Dan Kapitalisme | Fuadi | JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia),” accessed December 19, 2024, <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/190/185>.

¹⁷ Marsudi Dedi Putra, “Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila,” *Likhitaprajna* 23, no. 2 (2021): 139–51.

Selain itu, pencapaian tujuan tersebut harus berlandaskan prinsip keadilan yang merata dan seimbang bagi seluruh warga negara.¹⁸

2. Landasan Konseptual

a. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan suatu usaha atau tindakan. Efektivitas juga dapat dipahami sebagai keterkaitan antara hasil yang dicapai dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas proses kerja dalam suatu unit organisasi.¹⁹ Efektivitas dapat dipahami sebagai kemampuan mencapai tujuan secara tepat, yakni melalui pemilihan tujuan yang paling sesuai di antara berbagai alternatif yang tersedia. Istilah ini juga merujuk pada ukuran tingkat keberhasilan suatu upaya dalam merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya..²⁰

Efektivitas dapat dipahami sebagai kemampuan suatu organisasi dalam memperoleh serta memanfaatkan sumber daya secara optimal guna mewujudkan tujuan operasional. Konsep ini berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas pokok, pencapaian sasaran, ketepatan waktu, serta partisipasi anggota organisasi. Menurut Mahmudi, efektivitas mencerminkan hubungan antara output dengan tujuan; semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin tinggi tingkat efektivitas organisasi, program, maupun kegiatan. Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan faktor utama yang menentukan berhasil atau

¹⁸ Abdul Jamil Sarifuddin and Iwan Erar Joesoef, "Implementasi Keadilan Sosial Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) Indonesia," *National Conference on Law Studies (NCOLS)* 5, no. 1 (November 1, 2023): 21–30.

¹⁹ "Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Pada Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Minahasa Utara | Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)," accessed December 19, 2024, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/39590>.

²⁰ Ummul Hanifah Putri, "Efektivitas Dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan" (OSF, October 5, 2019), <https://doi.org/10.31227/osf.io/yg3an>.

tidaknya suatu organisasi dalam menjalankan program maupun kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Suatu kegiatan dinyatakan efektif apabila tujuan atau target yang telah dirumuskan sebelumnya dapat tercapai.²¹

b. Program Reforma Agraria

Program reforma agraria adalah upaya pemerintah untuk menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih adil dan merata. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama petani kecil, dan mengurangi ketimpangan penguasaan tanah.

Menurut Ben Cousin, Konsep Reforma Agraria pada hakikatnya mencakup tiga konsep berikut:

- a) Konsep *Landreform*, yakni penataan kembali struktur penguasaan tanah yang lebih adil.
- b) Konsep *Acces Reform*, yakni berkaitan dengan penataan penggunaan atau pemanfaatan tanah yang lebih produktif disertai penataan dukungan sarana dan prasana agar memungkinkan petani memperoleh akses terhadap sumber-sumber ekonomi di daerah tersebut. Akses tersebut antara lain akses sarana dan prasana pertanian, pengairan, jalan, usaha tani, pemasaran produksi, koperasi petani, perbankan.
- c) Konsep *Policy* atau *Regulation Reform*, yakni berkaitan dengan pengaturan kebijakan dan hukum yang berpihak pada rakyat banyak.

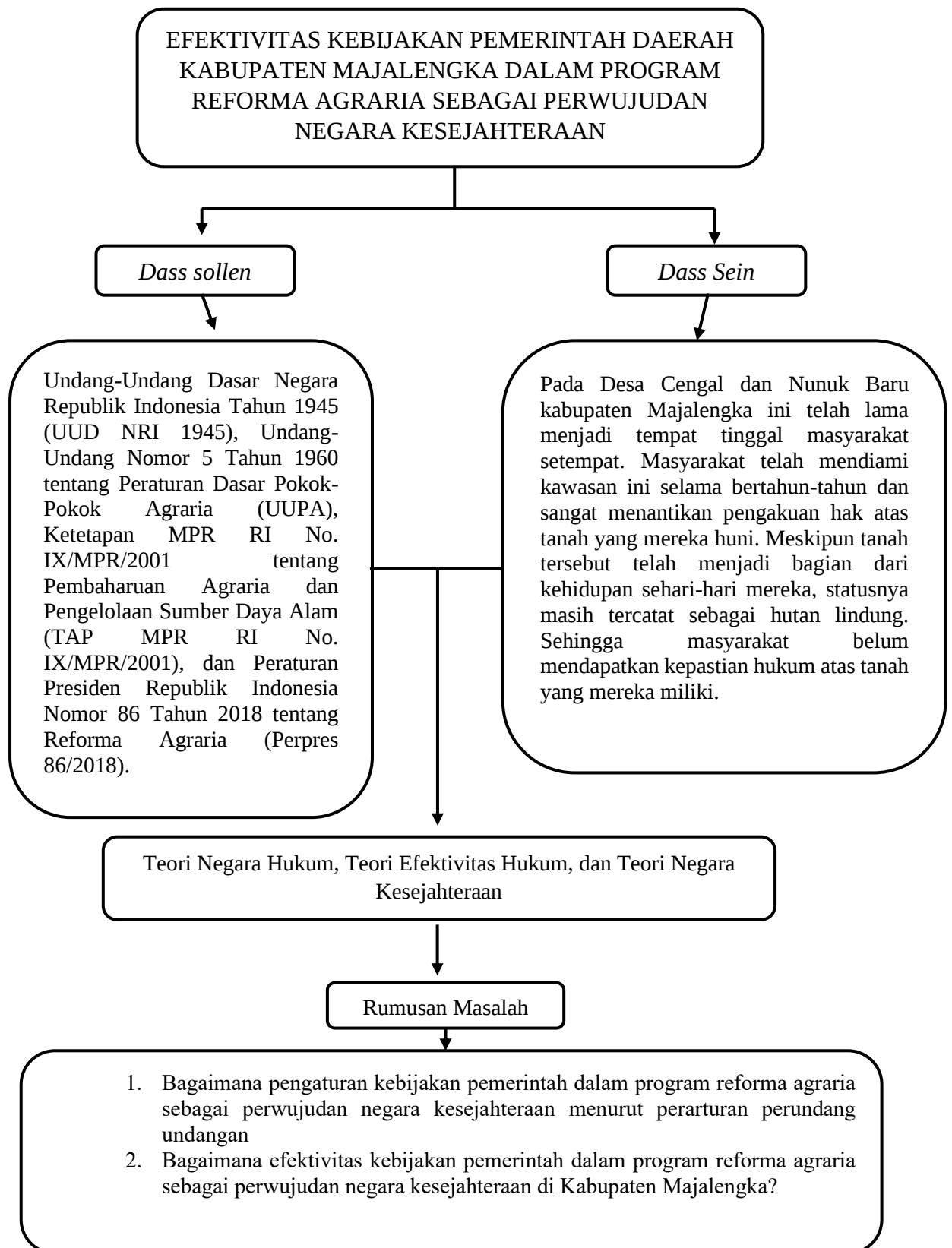
Tujuan dari pelaksanaan Reforma Agraria menurut Pasal 2 Perpres No. 86 tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan

²¹ Juliati Aryani, Sudirman Suparmin, and Yenni Samri, "Analisis Efektivitas Kontribusi Komunitas Masyarakat Tanpa Riba," *TANSIQ: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (December 20, 2019), <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tansiq/article/view/6504>.

- 2) Menangani Sengketa dan Konflik Agraria
- 3) Menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- 4) Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan
- 5) Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi
- 6) Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan
- 7) Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.²²

²² Rohman, M. L., & Astuti, P. (2019). Access reform dalam program reforma agraria: studi kasus desa tahunan kecamatan tahunan Kabupaten Jepara. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(04), 381-390.



F. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penelitian ini, peneliti menyusun sistematika penulisan dengan menetapkan garis besar penulisan melalui beberapa bab dan sub-bab. Rinciannya sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan Pada bab ini, penulis akan menguraikan latar belakang permasalahan yang dibahas, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- 2) Tinjauan Pustaka Pada bab ini, penulis menguraikan penjelasan terkait teori dan konsep hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Teori-teori yang digunakan oleh penulis adalah Teori Efektivitas Hukum dan Teori Negara Hukum, yang dikaitkan dengan kerangka pemikiran dan bersumber dari bahan hukum primer maupun jurnal penelitian hukum.
- 3) Metode Penelitian Pada bab ini, penulis menjelaskan metode penelitian, termasuk jenis dan pendekatan penelitian, fokus penelitian, lokasi, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, serta teknik analisis data. Di dalamnya juga dijelaskan strategi penelitian yang akan digunakan oleh penulis, serta data-data yang dipakai, seperti data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, data primer menjadi sumber utama, sedangkan data lain hanya berfungsi sebagai penunjang.
- 4) Pembahasan Pada bab ini, penulis akan menguraikan gambaran umum dan deskripsi hasil penelitian yang telah diolah, kemudian dilakukan analisis untuk menghubungkan hasil penelitian dengan teori yang relevan yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini.
- 5) Penutup Pada bab ini yang juga merupakan bab terakhir dalam penelitian yang dilakukan, akan berisi simpulan serta saran dari penulis berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan

